

INDIKATOR YANG MEMPENGARUHI PERNIKAHAN DINI DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Dwi Ratnasari¹, Norma Yuni Kartika², Ellyn Normelani³

¹ Student Geography Program, FISIP, Lambung Mangkurat University

^{2,3} Geography Study Program, FISIP, Lambung Mangkurat University

Email Koresponden: dwi092427@gmail.com

Abstrak: Pernikahan adalah penyatuan pria dan wanita dalam suatu hubungan berdasarkan hukum tertentu. Bagi orang yang ingin menikah, ada beberapa aturan dari negara tersebut, salah satunya adalah usia minimum untuk menikah. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai pembaharuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut peraturan terbaru, usia perkawinan minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Pernikahan dini mengalami penurunan yang cukup banyak dalam tiga puluh tahun terakhir, namun nyatanya masih banyak daerah di Indonesia yang masih mempraktikkan pernikahan dini, khususnya Kalimantan Selatan. Berdasarkan data BPS, prevalensi kawin anak di Indonesia pada tahun 2013 sebesar 24 persen. Pada 2015, prevalensi kawin anak hanya menurun sekitar 1 persen. Penurunan prevalensi perkawinan anak di Indonesia tergolong lambat. UNICEF dalam laporannya tahun 2014 menyatakan bahwa dalam tiga dekade terakhir, pernikahan anak di Indonesia mengalami penurunan kurang dari setengahnya. Berdasarkan data BPS tahun 2018, Kalimantan Selatan merupakan provinsi dengan jumlah kasus kawin usia dini tertinggi di Indonesia yaitu sebesar 22,77%. Data inilah yang menjadi dasar penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat dua penelitian sebelumnya mengenai studi bertema pernikahan muda di Kalimantan Selatan kemudian membandingkannya dengan data BPS tahun 2018 tentang pernikahan dini itu sendiri. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah aspek ekonomi seperti kebanyakan daerah lainnya, aspek pendidikan sebagai faktor utama penentu keputusan menikah dini, aspek lingkungan dan budaya yang menjadi kebiasaan yang menjadi turun-temurun, serta aspek kepercayaan dan aspek sosial.

Kata Kunci: Indikator, Pengaruh, Pernikahan Dini, Kalimantan Selatan

Abstract: Marriage is the union of a man and woman in a relationship based on certain laws. For people who want to get married, there are several rules from the country, one of which is the minimum age to do it. This has been regulated in Law Number 16 of 2019 as an update of Law Number 1 of 1974 concerning marriage. According to the latest regulations, the age set for marriage is a minimum of 19 years for both men and women. Early marriage has decreased a lot in the past thirty years, but in fact there are still many regions in Indonesia that still practice early marriage, especially South Kalimantan. According to BPS data, the prevalence of child marriage in Indonesia in 2013 was 24 percent. In 2015, the prevalence of child marriage only decreased by about 1 percent. The decline in the prevalence of child marriage in Indonesia was slow. UNICEF in its 2014 report stated that in the last three decades, child marriage in Indonesia has decreased by less than half. Based on BPS data in 2018, South Kalimantan is the province with the highest number of cases of early childhood marriage in Indonesia, amounting to 22.77%. This data becomes the basis for this research. The method in this research is to look at two previous studies regarding studies with the theme of young marriage in South Kalimantan and then compare them with BPS data for 2018 regarding early marriage itself. The results obtained from this study are economic aspects like most other areas, educational aspects as the main factor determining the decision to marry early, environmental and cultural aspects that become habits that become hereditary, also aspects of belief and social aspects.

Keyword: Indicators, Influence, Early Marriage, South Kalimantan

PENDAHULUAN

Duvall & Miller Dalam Sarwono dan Meinarno (2009: 72) menjelaskan bahwa pernikahan adalah hubungan pria dan wanita yang diakui secara sosial yang ditujukan untuk melegalkan hubungan seksual, melegitimasi membesarkan anak, dan membangun pembagian peran diantara sesama pasangan. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan adalah peristiwa yang luar biasa dalam kehidupan orang yang melaksanakannya. Pernikahan akan membawa seseorang pada perjalanan hidup yang panjang dan sebagai awal yang baru di kehidupannya. Namun tidak jarang kita temui adanya pasangan yang usianya masih sangat muda telah melakukan pernikahan. Dewasa ini, kasus pernikahan dini yang sering terjadi di pedesaan merambat hingga daerah perkotaan. Menurut data dari BPS dan Bappenas di tahun 2020 untuk provinsi Kalimantan Selatan, menunjukkan perempuan usia 20-24 tahun yang menikah pertama kurang dari 18 tahun sebesar 17,63 persen dimana hal itu jauh dari angka nasional yang sebesar 11,21 persen.

Lazimnya praktik pernikahan dini ini bisa terjadi karena budaya dan tradisi dalam lingkungan masyarakat tertentu. Masyarakat di lingkungan tersebut biasanya akan menganggap ini sebagai hal yang lumrah dan biasa. Dalam masyarakat pedesaan juga ada anggapan bagi anak perempuan yang sudah mencapai masa pubertasnya kalau tidak segera dinikahkan akan dilabeli sebagai perawan tua atau bahasa kasarnya perempuan yang tidak laku. Karena hal itulah, banyak orang tua yang mendukung dan mendorong anaknya untuk segera melangsungkan pernikahan walaupun usia anak mereka masih sangat muda.

Orang tua juga punya alasan yang lain yaitu agar meringankan beban ekonomi mereka, karena anak perempuan yang telah menikah akan dinafkahi oleh suaminya. Media massa juga turut mengambil partisipasi yang kuat dalam kasus pernikahan dini yang terjadi. Seperti yang kita tahu bahwa media-media di Indonesia seperti tontonan televisi selalu menampilkan hiburan yang diromantisasi khusus kearah percintaan pasangan muda.

Media sosial pun terus-menerus mengekspos tema yang berbau seks yang akhirnya dinikmati oleh anak-anak remaja di Indonesia sebagai sasaran dari perkembangan zaman. Pengaruh budaya yang tidak sesuai dengan ideologi Indonesia sebagai efek negatif dalam kemajuan teknologi membuat anak-anak berpikiran menyimpang dalam hal pergaulan sehingga hal tersebut berdampak besar dalam kasus pernikahan dini akhir-akhir ini.

Aspek lain yang berpengaruh dalam kasus ini adalah aspek budaya turun-temurun dimana ada ketimpangan sistem sosial yang menempatkan laki-laki di atas perempuan atau saat ini dikenal dengan nama budaya patriarki. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan membuat status keduanya tidak setara, pandangan tentang laki-laki yang memiliki otot dan perempuan tidak, membuat perempuan dipandang sebagai insan yang lemah.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Kementerian Agama Kalimantan Selatan pada tahun 2011, kasus perkawinan di bawah umur secara *de facto* berada di Kota Banjarbaru, khususnya di Kecamatan Cempaka (Wawancara dengan Zaenal Abidin, Kasi Kepeng-huluan Kanwil Kemenag Kalsel, Maret 2011). Secara *de facto* angka yang meminta dispensasi ke Kantor Urusan Agama hanya sedikit. Namun pada kenyataannya di lapangan, banyak sekali terjadi kasus pernikahan dini yang tidak terdata, hal itu karena pernikahan yang dilakukan atas dasar

agama atau secara siri, dan juga adanya upaya memanipulasi data dari calon pengantin.

Adapun dampak psikologis dari pelaku pernikahan dini yaitu kecemasan terhadap kondisi rumah tangganya di masa yang akan datang. Stres hingga menyebabkan neuritis depresi akibat dari kekecewaan yang di hadapi terus menerus yang ada kaitannya dengan kondisi ekonomi.

Pernikahan dini juga berdampak pada hubungan internal antar pasangan diantara lain adalah sering adanya perselisihan yang bisa menyebabkan pertengkaran antara pasangan tersebut di dalam kehidupan berumah tangganya sehari-hari. Bagi orang tua yang memiliki anak yang melangsungkan pernikahan dini biasanya akan ikut terlibat dalam penyelesaian masalah yang terjadi dan biasanya secara tidak langsung bisa memperburuk keadaan.

Dari paparan diatas, penelitian tentang hal apa saja yang menjadi penyebab pernikahan dini perlu terus digali dan dipublikasikan agar bisa menjadi referensi bagi pemerintah untuk mengurangi angka pernikahan dini. Hal tersebut akan menjadi tujuan dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Mengacu kepada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Fauzi Rahman dkk mengenai Kajian Budaya Remaja Pelaku Pernikahan Dini Di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. Metode yang dilakukan dalam penelitian tersebut adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Pengambilan sampel penelitian yang selanjutnya disebut sebagai informan dilakukan secara purposive sampling. Informan terbagi dari empat kelompok yang masing-masing terdiri atas tiga orang dengan latar belakang ekonomi dan pendidikan yang sama. Data primer diperoleh dari wawancara kepada masing-masing informan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun. Dan data sekunder diperoleh catatan

yang ada di KUA setempat khususnya di Kecamatan Cempaka Banjarbaru.

Selanjutnya mengacu kepada penelitian yang pernah dilakukan oleh Joko Tri Haryanto mengenai Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus pada Masyarakat Cempaka Banjarbaru Kalimantan Selatan). Pengumpulan data penelitian tersebut dilakukan dengan metode wawancara yang didukung observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap informan yang mendukung dalam penelitian tersebut.

Setelah menguraikan poin-poin dari dua penelitian di atas, maka langkah berikutnya akan dilakukan perbandingan menggunakan data dari BPS dan Bappenas tahun 2018. Lalu akan disajikan data akhir sebagai wadah untuk menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil


Menurut Penelitian oleh Fauzie Rahman dalam jurnal Kajian Budaya Remaja Pelaku Pernikahan Dini Di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa poin yang bisa diambil dari informan yang melakukan pernikahan dini : (1) Informan yang memiliki latar belakang ekonomi menengah ke atas dan pendidikan tinggi, menikah muda karena alasan atas kehendak diri sendiri dengan latar belakang yang berbeda-beda, bukan paksaan dari orangtua atau orang lain. Hal itu juga di dukung oleh orangtua masing-masing atas dasar kekhawatiran orangtua terhadap pergaulan bebas yang bisa saja berdampak terhadap anaknya dan juga dari latar belakang agama yang tidak memperbolehkan adanya bergaul berlebihan antar lawan jenis. (2) Begitu pula dengan informan yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi namun berada diekonomi menengah ke bawah. Mereka memutuskan menikah muda karena alasan tersendiri seperti faktor sudah lamanya berpacaran. (3) Informan dengan ekonomi

menengah keatas dan berpendidikan rendah menikah muda karena alasan dijodohkan oleh orangtua, dan kesalahan saat remaja seperti hamil di luar nikah. (4) Informan dengan ekonomi menengah kebawah dan berpendidikan rendah menikah karena alasan ekonomi untuk meringankan beban orangtua dan tidak adanya cita-cita atau pandangan mengenai masa depannya selain menikah.

Penelitian oleh Joko Tri Haryanto dalam jurnal Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus pada Masyarakat Cempaka Banjarbaru Kalimantan Selatan); (1) Adanya lahan ekonomi yang bisa dijadikan pegangan sehingga membuat warga mengesampingkan

pendidikan. (2) Lebih banyak pelajaran berbasis Agama dibandingkan pelajaran formal, hal tersebut memicu pola pikir dan pandangan hidup yang cenderung deterministik. (3) Menikah muda telah menjadi tradisi turun-temurun. (4) Mudahnya pengurusan kasus pernikahan dini akibat dimanipulasi dan pernikahan atas dasar agama (siri), (5) Perkembangan media teknologi terhadap pergaulan remaja menjadikan remaja bergaul kearah yang negatif.


Perbandingan antara dua penelitian dengan hasil pengamatan sederhana berdasarkan data-data statistik pernikahan muda.



Gambar 1. Persentase perempuan usia 20-24 tahun menurut usia perkawinan pertama dan Daerah Tempat Tinggal tahun 2018, Sumber: Susenas maret 2018

Seperti yang dilihat dalam gambar di atas. Bisa kita ambil simpulan bahwa usia perkawinan pertama, anak perempuan yang berusia 17 tahun lebih sensitif terjadi kasus pernikahan dini secara nasional baik di perkotaan atau di pedesaan. Hal itu karena


angka pada grafik kurang dari 17 dan kurang dari 18 hanya selisih sedikit. Berbeda dengan grafik yang lain yang jika dibandingkan akan mempunyai selisih yang lebih banyak



Gambar 2. Persentase Laki-laki usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun menurut daerah tempat tinggal, 2018

Kasus pernikahan dini tidak hanya berpusat pada perempuan namun juga laki-laki. Dalam gambar kita bisa melihat angka persentase laki-laki usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18

tahun di pedesaan mencapai 1.44 persen. Hal itu masih kalah jauh dari kasus perempuan tetapi angka nasional atau total jika di bandingkan antara kasus laki-laki dan perempuan akan terlihat hampir sama.



Gambar 3. Persentase perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun menurut provinsi, 2018, Sumber: susenas maret 2018

Angka pernikahan dini secara nasional pada tahun 2018 adalah 15,66 persen. Wilayah yang berwarna merah adalah wilayah dengan kasus pernikahan dini tertinggi. Yang paling tinggi sesuai data BPS adalah Kalimantan Selatan sebanyak 22,77 %, Provinsi Kalimantan Tengah berada di angka 19,13 %. Lalu wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur yang juga mencapai angka lebih dari 20 %.

Pulau Sulawesi berkisar antara 14-19 %. Yang paling tinggi di Pulau Sulawesi adalah Provinsi Sulawesi Barat sebesar 19,43%, sedangkan yang terendah Sulawesi Selatan sebesar 14,10%. di Pulau Sumatera, Provinsi yang memiliki angka tertinggi yaitu Bengkulu 14,33%. Lebih lanjut, untuk Wilayah Maluku dan Papua, Provinsi Maluku Utara memiliki angka perkawinan anak tertinggi sebesar 13,36 persen.




Gambar 4. Rata-rata Lama Sekolah (dalam tahun) Perempuan Usia 20-24 Tahun yang Usia Kawin Pertama Sebelum Usia 18 Tahun, 2018

Berdasarkan data rata-rata lama sekolah dari semua provinsi di Indonesia. DI Yogyakarta memiliki angka yang paling tinggi yaitu 10,02 % dengan rata-rata lama sekolah 9 tahun yaitu bisa hingga kelas 1 SMA. Selanjutnya posisi kedua adalah Aceh dengan angka 9,39 %, dan Sulawesi Utara sebagai peringkat ketiga yaitu sebesar 9,35

%. Untuk posisi terendah perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan anak ada di Provinsi Papua dengan angka 3,73%, hal itu sebanding dengan kelas 3 SD/ sederajat. Di semua provinsi, terdapat 14 provinsi yang Rata-rata lama sekolah untuk perempuan Usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan anak melebihi

angka nasional. Untuk Kalimantan Selatan sendiri masuk kepada Kuadran VI dimana tingkat kemiskinan tidak terlalu tinggi tetapi angka perkawinan usia anak yang paling tinggi. Untuk memahami gambar di atas. Provinsi yang memiliki perkawinan usia anak

dan persentase penduduk miskin yang tinggi adalah pada Kuadran I yang terdiri dari Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat Dan Papua.



Gambar 5. Penyebaran Prevalensi Perkawinan Anak dan Persentase Penduduk Miskin Seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2018, Sumber: Data BPS Kalimantan Selatan 2019

Seperti kebanyakan wilayah lain di Indonesia dalam tabel terlihat agama Islam adalah agama mayoritas di Provinsi

Kalimantan Selatan. Penganut agama islam terbanyak berada di Kota Banjarmasin sebagai kota terpadat sebanyak 14.294 jiwa.

Tabel 2. Jumlah Pernikahan Dirinci Menurut Kecamatan di Kota Banjarbaru, 2014 s/d 2018

Kecamatan	2014	2015	2016	2017	2018
Landasan Ulin	387	384	353	433	428
Liang Amggang	223	228	216	206	263
Cempaka	265	261	175	205	265
Banjarbaru Utara	285	289	364	293	349
Banjarbaru Selatan	275	296	297	298	336
Jumlah	1.435	1.458	1.405	1.435	1.641

Sumber: Data BPS Kota Banjarbaru 2019

Pembahasan

a. Aspek Ekonomi

Seperti yang kita tahu, banyaknya kasus pernikahan dini terjadi karena kondisi ekonomi keluarga yang berada di bawah rata-rata. Dari data Susenas Maret 2018 bisa di ambil bahwa persentase miskin wilayah Kalimantan Selatan bukan termasuk yang paling tinggi namun kasus pernikahan dini adalah yang tertinggi di Indonesia. Hal ini dijelaskan oleh penelitian yang dilakukan oleh Fauzan Rahman, hasilnya menyatakan bahwa informan atau koresponden yang ada, tidak semuanya memutuskan pernikahan dini karena faktor ekonomi.

b. Aspek Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu faktor penting dalam berlangsungnya peningkatan Sumber Daya Manusia. Dari data Susenas 2018, rata-rata lama sekolah perempuan usia 20-24 tahun di Kalimantan Selatan tahun 2018 adalah sebesar 7-7,99 tahun atau setara dengan kelas 1 atau kelas 2 SMP. Sejalan dengan penelitian yang telah di lakukan oleh Joko Tri Haryanto yang bertempat di wilayah Cempaka yang menjadi wilayah dengan kasus pernikahan dini tertinggi, menyatakan bahwa pendidikan bukan hal penting dalam keberlangsungan hidup masyarakatnya.

Menurut data dari Kecamatan Cempaka 2010, terdapat 6,2% orang yang buta huruf, dan 22,7% yang pernah SD tetapi tidak tamat.

c. Aspek Lingkungan dan Budaya Setempat

Beberapa wilayah di Indonesia khususnya pedesaan sudah membiasakan praktek pernikahan dini. Menurut data Susenas 2018, perempuan dan laki-laki usia 20-24 tahun yang menikah di bawah 18 tahun paling banyak terjadi di pedesaan. Pada perempuan, jarak pernikahan yang terjadi berdasarkan tempat tinggal tersebut hampir 10%. Sebagai salah satu tempat yang banyak terdapat kasus pernikahan dini di Kalimantan Selatan dan merupakan bagian dari Kota Banjarbaru. Kecamatan Cempaka menurut data KUA pada tahun 2010, usia perempuan menikah paling banyak berkisar 16-20 tahun. Hal ini menjadi tidak relevan karena seharusnya wilayah perkotaan tidak menjadi sorotan pertama dalam kasus ini. Di Cempaka, praktek pernikahan dini telah menjadi kebiasaan warga setempat, sehingga hal ini susah untuk dihilangkan.

d. Aspek Keyakinan

Menurut data BPS Kalimantan Selatan tahun 2018, terdapat 3.888.912 jiwa yang beragama islam, dengan Kota Banjarbaru sebanyak 224.650 jiwa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fauzie Rahman dkk serta penelitian yang dilakukan oleh Joko Tri Haryanto menyatakan bahwa keyakinan menjadi salah satu faktor penentu dalam keputusan nikah muda. Nikah Muda di ambil karena dorongan orangtua dan keluarga besar yang memiliki latar belakang agama islam untuk menghindari pergaulan bebas dan juga melaksanakan anjuran dari keyakinan tersebut.

e. Aspek Pergaulan

Survei yang dilakukan oleh Lembaga Pemerhati Masyarakat atau yang disingkat dengan LEMPEMA dari tahun 2014-2016 ternyata 65% menyatakan bahwa remaja putri di Banjarmasin pernah melakukan hubungan seks pranikah atau sudah tidak perawan lagi. Hal itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzie Rahman dkk yang menyatakan bahwa ada informan yang menikah muda akibat dari pergaulan bebas.

KESIMPULAN

Fenomena pernikahan dini di Provinsi Kalimantan Selatan terjadi karena beberapa aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek pendidikan faktor lingkungan dan budaya setempat, aspek keyakinan, dan aspek pergaulan. Aspek ekonomi bukan termasuk faktor utama dalam maraknya praktek pernikahan dini di Kalimantan Selatan. Yang paling menjadi alasan utama adalah karena aspek pendidikan yang rendah sehingga membuat pola pikir masyarakatnya kurang berkembang dengan pesat, aspek lingkungan dan budaya setempat dimana wilayah pedesaan menjadi tempat utama dalam praktik pernikahan dini tetapi di wilayah perkotaan juga terjadi peningkatan dalam kurun waktu terakhir. Aspek keyakinan menjadi alasan berikutnya karena Kalimantan Selatan terkenal dengan daerah yang religius, sehingga keputusan menikah muda banyak juga yang berlatar belakang dari keyakinan. Terakhir sebagai penyebab tingginya pernikahan dini adalah aspek pergaulan yang lebih banyak terjadi pada wilayah perkotaan, namun karena majunya teknologi pada saat ini, informasi yang bersifat merugikan bagi usia anak remaja pun bisa diakses dengan leluasa sampai ke wilayah pedesaan.

Dapat disimpulkan karena tingkat pernikahan dini di Indonesia sangatlah tinggi khususnya Provinsi Kalimantan Selatan maka diperlukan bimbingan dari pemerintah untuk menangkal timbulnya pernikahan dini. Pernikahan dini kurang bisa mendukung dalam hal pembangunan nasional sehingga diperlukannya pengurangan terus menerus setiap tahun. Penelitian ini bermanfaat sebagai pengetahuan tentang fenomena praktik pernikahan dini yang tinggi di Kalimantan Selatan dari data hasil perbandingan. Angka pernikahan muda di Kalimantan Selatan yang sangat tinggi diharapkan untuk dapat diminimalisir di tahun selanjutnya agar dapat mendukung Sumber Daya Manusia di dalam Provinsi dan juga di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik dan Bappenas, 2020. Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. Jakarta : BPS
- Badan Pusat Statistik. 2017. Perkawinan Usia Anak di Indonesia 2013 Dan 2015 (Edisi Revisi). Jakarta : BPS
- Badan Pusat Statistik. 2019. Kota Banjarbaru Dalam Angka 2019. Banjarbaru : BPS
- Desiyanti, I. W. (2015). Faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. *Jikmu*, 5(3).
- Haryanto, J. T. (2012). The Under Age Marriage Phenomenon "Case Research in People of Cempaka Banjarbaru South Kalimantan". *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 19(1), 1-14.
- Hestiyana, N., Rahmayani, D., & Auliana, H. (2017, December). Determinants Of Adolescents Sexual Behavior At Senior High School" X" In Banjarmasin. In 2nd Sari Mulia International Conference on Health and Sciences 2017 (SMICHS 2017) One Health to Address the Problem of Tropical Infectious Diseases in Indonesia. Atlantis Press.
- Jannah, U. S. F. (2012). Pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat Madura (perspektif hukum dan gender). *EGALITA*.
- Kartika, N. Y., Amanda, A. R., & Efendi, M. (2020). Wanita Berpendidikan dan Bekerja Mengurangi Resiko Praktik "Kawin Anum" Di Perdesaan Kalimantan Selatan. *Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah)*, 1(1), 43-49.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan peran pemerintah (Perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak). *Widya Yuridika*, 2(1), 1-12.
- Naibaho, H. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia muda (studi kasus di Dusun IX Seroja pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang). *Welfare StatE*, 2(4), 222063.
- Nugroho, A. R., Riadi, S., Normelani, E., & Sari, Y. P. (2020). Kajian Karakter Budaya Masyarakat Kawasan Permukiman Gosong Sungai (Bars)(Studi Kasus Kampung Apung Pulau Bromo Kota Banjarmasin). *Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah)*, 1(1), 30-42.
- Nurchahyo, A. (2016). Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen. *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 6(01), 25-34.
- Rahman, F., Syahadatina, M., Aprillisyia, R., & Afika, H. D. (2016). Kajian budaya remaja pelaku pernikahan dini di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 11(2), 108-117.
- Sardi, B. (2016). Faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya di desa mahak baru kecamatan sungai boh kabupaten malinau. *Ejournal Sosiatri Sosiologi*, 4(3), 194-207.
- Syalis, E. R., & Nurwati, N. N. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 29-39.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.